



KEJAHATAN TERHADAP TRENGGILING YANG MELIBATKAN ORGANIZED CRIME DI KALIMANTAN BARAT

Haryo Pradityo, Vinita Susanti

Universitas Indonesia, Indonesia
Email: haryo.pradityo2@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

kejahatan,
trenggiling,
organizecrime,
perdagangan,
perburuan,
penegakan hukum,
transorganizecrime

Latar Belakang: Kalimantan merupakan salah satu tempat habitat trenggiling terbesar setelah habitat trenggiling dimana penyebaran habitat trenggiling cukup luas mencakup 5 provinsi yaitu Kalimantan barat, Kalimantan timur, Kalimantan utara, Kalimantan selatan dan Kalimantan tengah.

Tujuan: Tujuan penelitian ini agar ditemukannya motif, modus, jaringan, komunikasi, dasar perilaku kejahatannya dan dilakukannya pemetaan kelompok transorganize crime / kejahatan terhadap satwa liar dilindungi. Kejahatan terorganisir dilakukan oleh kelompok terstruktur tiga orang atau lebih dalam periode waktu penuh dengan tipe kejahatan yang sangat serius.

Metode: dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut, pemerhati satwa liar dilindungi dan , survei lapangan dan data putusan dari Pengadilan Negeri Sanggau

Hasil: Sudarko sudah lama menjual sisik trenggiling dan paruh rangkong gading yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Sidarko tidak bekerja sendiri melainkan dengan melibatkan pemburu, penampung dan pembeli dari dalam dan luar negeri.

Kesimpulan: para pelaku kejahatan terhadap trenggiling memiliki motif untuk memperkaya diri sendiri. Dari mulai perburuan sampai dengan perdagangan trenggiling melibatkan lebih dari dua orang dan masuk dalam kategori organizecrime atau kejahatan berkelompok karena peredaran trenggiling yang termasuk satwa liar dilindungi termasuk ilegal jika diedarkan tanpa adanya izin dari KLHK. Tujuan dari perburuan trenggiling karena tingginya permintaan pasar gelap. Trenggiling sendiri digunakan untuk bahan obat – obatan di China.

ABSTRACT

Keywords:

crime, pangolin,
organizecrime,
trafficking,
hunting, law
enforcement,
transorganizecrime

Background: Kalimantan is one of the largest pangolin habitat places after pangolin habitat where the distribution of pangolin habitat is quite wide covering 5 provinces, namely west Kalimantan, east Kalimantan, north Kalimantan, south Kalimantan and central Kalimantan

Purpose: The purpose of this study is to find motives, modes, networks, communication, the basis of criminal behavior and mapping transorganize crime groups / crimes against

protected wildlife. Organized crime is committed by structured groups of three or more people over a full period of time with very serious crime types.

Method: *in this study using qualitative methods of interviewing with law enforcement officials handling the case, observers of protected wildlife and, field surveys and decision data from the Sanggau District Court*

Results: *Sudarko has long been selling trenggiling scales and ivory beaks protected by Act Number 5 of 1990. Sidarko is not self-employed but by involving hunters, shelters and buyers from within and outside the country.*

Conclusion: *The perpetrators of crimes against pangolins have a motive to enrich themselves. From hunting to trade pangolins involve more than two people and are included in the category of organized crime or group crime because the circulation of pangolins which are protected wildlife is illegal if circulated without permission from the Ministry of Environment and Forestry. The purpose of pangolin hunting is due to the high demand of the black market. Pangolins themselves are used for medicinal materials in China.*


PENDAHULUAN

Kalimantan merupakan salah satu tempat habitat trenggiling terbesar setelah habitat trenggiling dimana penyebaran habitat trenggiling cukup luas mencakup 5 provinsi yaitu Kalimantan barat, Kalimantan timur, Kalimantan utara, Kalimantan selatan dan Kalimantan tengah (Yayorin & Barat, 2019). Berdasarkan sumber informasi dari pelaku bahwa banyaknya perburuan trenggiling di Kalimantan cukup tinggi dikarenakan luasnya area hutan dimana pergerakan manusia yang melakukan pengalihan lahan dari hutan menjadi perkebunan menjadikan salah satu alasan mudahnya mendapatkan trenggiling karena rusaknya habitat tempat tinggal trenggiling. *Organized crime* atau kejahatan terorganisasi von Lampe, (2016) secara umum terkait dengan penyediaan suatu barang secara ilegal, termasuk pelayanannya seperti cara memperolehnya dan pendistribusian sampai ke tujuan.

Motif dari pelaku melakukan perdagangan sisik trenggiling dikarenakan tergiurnya harga yang tinggi Indrawan, (2022), pada dasarnya pelaku yang berinisial SD dan BY memang cukup sering mengumpulkan bagian trenggiling dalam kondisi mati yaitu sisik trenggiling, jika pada keterangan dari putusan pengadilan dari kedua terdakwa SD

Pada pertengahan Oktober 2021 adanya penindakan pelaku perdagangan trenggiling di daerah Sekadau, Kalimantan Barat dan selaku penegak hukum yaitu Gakkum Kalimantan. yang berinisial SD merupakan salah satu pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dari hasil tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yaitu membeli dan menjual sisik trenggiling sebanyak 14,6 kg. White menyatakan *green criminology* sebagai ilmu yang mempelajari tentang kerusakan lingkungan dan regulasi lingkungan yang dipelajari pada kriminologi (Anugrah, 2022; Sida, 2020). Jika berdasarkan data empiris atau penelitian lapangan terdahulu dari aparat penegak hukum yang pernah menangani kasus trenggiling bahwa untuk mendapatkan sisik trenggiling sebanyak 1 kg diperlukan trenggiling sebanyak 3 sampai 5 ekor atau individual, maka dari hasil secara

keseluruhan barang bukti sebanyak 14,6 kg didapat dari trenggiling hidup yang diburu sebanyak 56 ekor dengan jumlah tersebut sangatlah banyak karena jumlah trenggiling semakin menurun di habitatnya.



Gambar 1. Grafik perburuan trenggiling di Kalimantan

Sumber: Pengolahan data Friends of The National Parks Foundation (FNPF) Borneo (Inten Isti Pertiwi, 2021)

Berdasarkan data Friends of The National Parks Foundation (FNPF) selama tiga tahun terakhir, ada 60.624 ekor trenggiling yang berhasil diamankan dari perdagangan ilegal di Kalimantan. Data tersebut terkumpul dari lima provinsi, yaitu:

1. Kalimantan Barat 16.128 ekor trenggiling
2. Kalimantan Tengah 9.324 ekor trenggiling
3. Kalimantan Selatan 3600 ekor trenggiling
4. Kalimantan Timur 12.600 ekor trenggiling
5. Kalimantan Utara 18.972 ekor trenggiling.

Tabel 2. Perbandingan Sisik Trenggiling Berdasarkan Informasi Dari Para Pelaku Perdagangan Trenggiling

NO.	Berat Sisik Trenggiling	Hidup Ukuran 3 - 5 kg	Hidup Ukuran 6 - 8 kg	Hidup campuran rata-rata 5-6 kg
1	1 kilogram sisik kering	5 ekor	3 ekor	4 ekor
2	10 kilogram sisik kering	50 ekor	30 ekor	40 ekor
3	14 kilogram sisik kering	70 ekor	42 ekor	56 ekor

Sumber: Pengolahan pribadi Melakukan Perbandingan Kepada Penampung Sisik Trenggiling di Kalimantan Barat.



Gambar 1. Ukuran 1 sisik trenggiling

Sumber: Diolah oleh Penulis dari penampung trenggiling

Perbandingan sisik tersebut diambil dari sample beberapa kali penimbangan dilapangan terkadang ada yang sama ukurannya 5 kg tetapi ketika sisiknya ditimbang beratnya berbeda dikarenakan secara besaran ukuran sisik tidak sama antar individual trenggiling. Maka jika dilihat dari kasus tersebut dan dihitung rata – rata maka estimasinya yaitu 56 ekor trenggiling hidup yang diburu.

Dari komunikasi Sudarko dengan beberapa rekannya juga ditinjau dari media sosial facebook dia cukup aktif memiliki banyak relasi dan faktor utama dia mengedarkan sisik trenggiling yaitu bermotif ekonomi atau keinginan uang secara cepat, selain sisik trenggiling dia berbisnis kayu gaharu yang memang termasuk jenis kayu yang dilindungi. Informasi tersebut didapat dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.



Gambar 2. Barang bukti SD dan BG berupa sisik trenggiling

Sumber: foto pengolahan pribadi



Gambar 3. Barang Bukti Sisik Trenggiling Hasil Pengembangan Penegak Hukum
Sumber: Foto Ditjen Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan Barat
(Takandjandji & Sawitri, 2019.)

Tujuan hasil penindakan ini agar ditemukannya motif, modus, jaringan, komunikasi, dasar perilaku kejahatannya dan dilakukannya pemetaan kelompok transorganize crime / kejahatan terhadap satwa liar dilindungi. Kejahatan terorganisir dilakukan oleh kelompok terstruktur tiga orang atau lebih dalam periode waktu penuh dengan tipe kejahatan yang sangat serius.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini perlu dijaga keutuhan dan keaslian data yang diperoleh, maka metode yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait kejahatan terhadap satwa liar trenggiling yang dilindungi serta hubungannya dengan pengungkapan menggunakan teknik forensik digital (Deddy, 2010).

Penelitian dengan metode kualitatif diperlukan untuk mengungkap alur kejahatan yang terjadi terhadap trenggiling karena dilakukan dengan kondisi tertentu seperti dengan keadaan asli termasuk menginvestigasi dan memahami sebuah kejadian seperti: bagaimana terjadi, mengapa terjadi, dan apa yang terjadi? Sehingga penelitian kualitatif berdasarkan kasus yang pernah diungkap (Chariri, 2009). Hal tersebut diperlukan karena sebuah alur perburuan sampai perdagangan trenggiling memerlukan sebuah penelusuran secara sistematis agar runutan kejadian bisa disimpulkan untuk dilakukannya analisa ditambah dengan beberapa kasus yang sudah ditetapkan hukumannya, agar sebuah kejadian mudah dipahami dan menghasilkan hipotesis baru (Robbani, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam komunikasi Sudarko dan bayu memang terlihat cukup dekat karena sehari – hari mereka bekerja bersama, Bayu sebelumnya hanya mengetahui bahwa trenggiling memiliki harga jual yang cukup tinggi tetapi belum pernah melakukan transaksi sedangkan Sudarko dilihat dari informasi komunikasinya banyak menawarkan sisik trenggiling dan di aplikasi whatsapp miliknya banyak yang menanyakan sisik trenggiling sedangkan di facebooknya sering memposting kayu gaharu, sisik trenggiling dan paruh rangkong gading yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Komoditi satwa dilindungi yang paling sering dijual oleh Sudarko adalah sisik trenggiling, paruh rangkong gading dan kuku beruang, jika dilihat dari percakapan

komunikasinya memang keuntungan dari penjualannya cukup besar sehingga Sudarko terus menggelutinya, berawal dari perkenalan seorang yang Berinisial E dia mendapat banyak informasi terkait cara berbisnis trenggiling mulai dari menampung hasil buruan petani trenggiling, menjual ke kota / luar negeri secara online agar mendapat harga tinggi. Sudarko menjual sisik trenggiling seharga Rp 2.000.000 – Rp. 3.000.000 / kg sedangkan Ia menampung dengan harga Rp 500.000 – Rp. 1.000.000 / kg dari para pemburu sehingga keuntungan yang diperolehnya cukup besar itulah alasannya mengapa dia menggeluti bisnis sisik trenggiling ini. Para petani trenggiling tersebut ada yang sengaja melakukan perburuan dengan anjing dan ada yang memasang perangkap sehing mereka mendapatkan banyak tangkapan didareha Sanggau, Sekadau dan Sintang.

Eko seorang yang cukup lama menggeluti usaha kayu gaharu, rangkong gading dan sisik trenggiling bahkan sampai saat ini dia memiliki sejumlah 250 kg sisik trenggiling, jika mengacu pada berat dan kuantitas sisik maka didapati estimasi hasil berburu trenggiling hidup sekitar 1000 ekor, jumlah yang sangat banyak jika hanya didiamkan saja dan tidak adanya penindakan dan pencegahan atau proses hukum bisa jadi terus semakin bertambah salah satunya adalah pengiriman 3.2 ton sisik trenggiling dari Indonesia ke China jika dihitung perindividual maka akan menghasilkan 12. 800 ekor, jumlah yang sangat besar jika kita tidak turut serta dalam membantu negara dalam menjaga konservasi dan kelestarian sumberdaya alam. Eko ini diduga ada hubungan dengan pengiriman sisik trenggiling sebanyak 3.2 ton ke China, karena pihak luar sudah melakukan pendekatan terhadap eko untuk memastikan hubungan tersebut dan supply sisik yang banyak. Dalam hal ini kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi di bagi menjadi dua kategori besar:

- 1) Tindakan awal perburuan dan pembunuhan illegal dan
- 2) Perdagangan spesies atau bagian- bagian dari satwa (Meier et al., 2018)



Gambar 4. Barang Bukti Sisik Trenggiling

**Sumber: Foto Direktorat Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Barat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Pola Kejahatan

Sudarko dalam melakukan peredaran sisik trenggiling dilakukan secara terselubung dan hanya dalam jaringannya baik pengepulan maupun penjualan atau pendistribusiannya. Ketika mengambil sisik trenggiling dari pemburu dia akan membayar terlebih dahulu kepada ketua kelompok pemburu dan masuk ke dalam hutan lalu bertemu dengan pemburu tersebut di sebuah pondok dimana para kelompok pemburu mengumpulkan sisik trenggiling tersebut lalu setelah dilihat oleh sudarko dan menimbanginya maka dilakukan pelunasan, setelah mendapatkan sisik trenggiling dari kelompok pemburu dan dimasukan kedalam sebuah karung sisik tersebut langsung dibawa ke rumahnya dan menunggu janji dengan calon pembeli, bila dilakukan transfer dan pengiriman jarak jauh maka akan

dititipkan melalui truck atau travel transaksi tidak mengenal rekening bersama karena sudarko sendiri sudah cukup terpercaya dalam grup jual beli gaharu. Kebanyakan pembeli berbisnis yang sama dengan Sudarko yaitu jual beli kayu gaharu dan bagian satwa lainnya. Penyelundupan satwa liar lintas batas negara berpotensi untuk mengancam kelangsungan hidup spesies yang terancam punah, baik flora maupun fauna, pengalaman dimana perdagangan yang dilegalkan diizinkan akan membuka peluang untuk pemalsuan izin dan dokumentasi lainnya seperti health certificate (Gao et al., 2008). Menurut Rob White Morton, (2018) dalam kajian kriminologi terdapat tiga orientasi berbeda dalam pembahasan *wildlife* berbeda yaitu situasional, kontekstual dan ekonomi politik. Dalam hal ini kejahatan dan bahaya yang dikaji mencakup berbagai kegiatan diantaranya pencemaran, deforestasi, penurunan spesies, dan penyalahgunaan hewan (Daan et al., 2016).



Gambar 3. Jaringan SD dan keterhubungan dengan E pemilik 250 kilo gram sisik trenggiling

Sumber foto: Wildaid Pangolin

Dalam peta penyebaran trenggiling diseluruh dunia tersebut pada gambar 2 dan 3 hubungan SD dengan beberapa orang diduga pemilik sisik trenggiling dan penampung atau pembeli sisik trenggiling dari sudarko. Pada jaringan SNA tersebut terlihat bahwa adanya orang luar negeri yang akan membeli sisik trenggiling seharga Rp. 10.000.000 / kg bila ditotalkan dengan jumlah sisik sebanyak 250 kg maka harganya menjadi 2.5 milyar. Sudarko dan eko sangat tertarik dengan harga tersebut sehingga mereka serius dalam pengumpulan sisik trenggiling sampai hari ini laporan ditulis yang totalnya sudah mencapai 400 kg informasi tersebut didapati dari sudarko yang sudah ditahan dan menjalani proses sidang.



Gambar 4. Trenggiling menjadi bahan utama dalam traditional china medicine (TCM)

Sumber foto: mongabay
(Gamaly, 2022)

Dalam kriminologi situasi seperti yang dialami oleh sudarko akan dekat dengan perilaku kejahatan khususnya kejahatan lingkungan karena tempat tinggalnya dekat dengan kawasan taman nasional dimana habitat trenggiling berada juga didorong dengan motif ekonomi dan keuntungan yang cepat. Pelaku belajar, melihat, memperagakan, bergaul atau bergabung dengan individual yang sudah melakukannya terlebih dahulu seperti Eko dan Kacong ditambah kurangnya kesadaran tentang hukum yang berlaku dan kontrol diri baik dari pengaruh sosial maupun lingkungan tempat tinggalnya, ada pula pengaruh dari media sosial karena hasil analisa menunjukkan bahwa Sudarko banyak bergabung dengan grup – grup jaul beli kayu gaharu dimana perputaran uang sangat cepat dan banyak. Barang dan layanan ilegal tersebut berada pada berbagai situasi seperti barang yang dilarang oleh regulasi negara setempat dan larangan dalam pendistribusiannya, dimana pelaku pengadaan barang ilegal tersebut berkelompok dan mencari celah hukum yang ada (von Lampe, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa para pelaku kejahatan terhadap trenggiling memiliki motif untuk memperkaya diri sendiri. Dari mulai perburuan sampai dengan perdagangan trenggiling melibatkan lebih dari dua orang dan masuk dalam kategori organized crime atau kejahatan berkelompok karena peredaran trenggiling yang termasuk satwa liar dilindungi termasuk ilegal jika diedarkan tanpa adanya izin dari KLHK. Tujuan dari perburuan trenggiling karena tingginya permintaan pasar gelap. Trenggiling sendiri digunakan untuk bahan obat – obatan di China. Daerah Sekadau, Kalimantan barat memiliki kekayaan alam yang sangat mendukung untuk keberlangsungan habitat trenggiling.

Penanganannya dengan menggunakan sosialisasi oleh petugas hukum sehingga masyarakat melihat hal tersebut adalah bentuk keseriusan dari pemerintah, Penyadartahuan melalui kader – kader yang ditempatkan pada daerah rawan perburuan, iklan melalui

kementerian terkait baik secara online maupun langsung seperti disekolah, pasar dan tempat umum lainnya dan bisa juga dengan memberikan pelatihan kepada aparatur kepala desa / tokoh masyarakat sehingga bisa memberikan panutan yang baik kepada masyarakat. Apabila hal tersebut sudah dilakukan dan tidak direspon dengan baik maka penegakan hukum wajib dijalankan yang nantinya pembinaan terkait penyadartahuan akan dilakukan di Lembaga pemasyarakatn tempat mereka menjalani hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Teguh. (2022). Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada Pt. X Di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020). Universitas Islam Riau.
- Chariri, Anis. (2009). Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif.
- Daan, Nadine M. P., Muka, Taulant, Koster, Maria P. H., Roeters Van Lennep, Jaenine E., Lambalk, Cornelis B., Laven, Joop S. E., Fauser, Clemens G. K. M., Meun, Cindy, De Rijke, Yolanda B., & Boersma, Eric. (2016). Cardiovascular Risk In Women With Premature Ovarian Insufficiency Compared To Premenopausal Women At Middle Age. *The Journal Of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 101(9), 3306–3315.
- Deddy, Mulyana. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda.
- Gamaly, Fanny. (2022). Strategi Wildlife Conservation Society (Wcs) Dalam Menangani Masalah Wildlife Crime Di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Gao, Liang, Navarro, Julio F., Cole, Shaun, Frenk, Carlos S., White, Simon D. M., Springel, Volker, Jenkins, Adrian, & Neto, Angelo F. (2008). The Redshift Dependence Of The Structure Of Massive Λ Cold Dark Matter Haloes. *Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society*, 387(2), 536–544.
- Indrawan, Wawan. (2022). Aktivitas Perburuan Dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (Studi Di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi). Universitas Islam Riau.
- Inten Isti Pertiwi. (2021). Trenggiling Terancam Punah, Pentingnya Edukasi Dan Rehabilitasi. Retrieved From <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/05/140000865/trenggiling-terancam-punah-pentingnya-edukasi-dan-rehabilitasi-?Page=All>
- Meier, Florian, Brunner, Andreas David, Koch, Scarlet, Koch, Heiner, Lubeck, Markus, Krause, Michael, Goedecke, Niels, Decker, Jens, Kosinski, Thomas, & Park, Melvin A. (2018). Online Parallel Accumulation–Serial Fragmentation (Pasef) With A Novel Trapped Ion Mobility Mass Spectrometer. *Molecular & Cellular Proteomics*, 17(12), 2534–2545.
- Morton, Timothy. (2018). *Being Ecological*. Mit Press.
- Robbani, Hamzah. (2022). Permodelan Koding Pada Penelitian Kualitatif-Studi Kasus. *Nucleus*, 3(1), 37–40.
- Sida, Extrix Mangkeprijanto E. L. (2020). Kriminologi, Viktimologi Dan Filsafat Hukum (Kvfh). Guepedia.
- Takandjandji, Mariana, & Sawitri, Reny. (N.D.). Analisis Penangkapan Dan Perdagangan Trenggiling Jawa (Manis Javanica Desmarest, 1822) Di Indonesia (Analysis Of Capture And Trade Of Sunda Pangolin (Manis Javanica Desmarest, 1822) In Indonesia).
- Von Lampe, Klaus. (2016). *The Ties That Bind: A Taxonomy Of Associational Criminal Structures. Illegal Entrepreneurship, Organized Crime And Social Control: Essays In Honor Of Professor Dick Hobbs*, 19–35.
- Yayorin, Pustaka, & Barat, Kabupaten Kotawaringin. (2019). *Best Management Practices*

(Bmp) Panduan Pengelolaan Hutan Produksi Mendukung Konservasi Banteng Kalimantan (Bos Javanicus Lowi) Di Hulu Belantikan Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).